



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Gsk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI GRESIK, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonannya :

NURIPAH, Tempat / tanggal lahir Gresik, 14 Agustus 1968, Jenis Perempuan, Perempuan, alamat Dusun Kambingan Cerme Kabupaten Gresik, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai.....
.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 26 September 2023, Nomor 163/Pdt.P/2023/PN.Gsk. tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 26 September 2023, Nomor 163/Pdt.P/2023/PN.Gsk. tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 26 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Gsk, tanggal 26 September 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **Tasrip dan Senari**
2. Bahwa orangtua pemohon memiliki **dua (2)** anak yang bernama **Nadi dan Nuripah**
3. Bahwa orang tua pemohon telah meninggal dunia, Ibu pemohon meninggal dunia pada tanggal **08 Juni 1977**
4. Bahwa kematian orang tua pemohon yang bernama **Senari** sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Gresik, hal ini karena kealpaan pemohon dan kurang pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian, sehingga sampai saat ini belum diperoleh akta kematian

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut haruslah dapat ijin atau penetapan dari Pengadilan,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar berkenan **memeriksa dan mengadili** serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian ibu dari pemohon yang bernama **Senari** di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gresik
3. Memerintahkan pada pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan tersebut selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gresik untuk membuat Akta kematian
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan permohonan ini kepada pemohon.

Atau apabila Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Gresik untuk mendaftarkan akte kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama Senari ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Gresik, NIK : 3525115408680003, Nama : Nuripah, Tempat Tgl Lahir : Gresik, 14-8-1968, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat Dusun Kambingan RT 001 RW 01 Kecamatan Cerme Kab.Gresik, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/40/VI/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama CERME Kabupaten Gresik, tanggal 30 Juni 1990 antara Subandi dengan Nuripah, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan No.470/67/437.104.21/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kambingan bahwa Tasrip dan Senari adalah Penduduk Desa Kambingan , diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan No.474.3/11/437.104.21/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Kambingan tertanggal 28 November 2022

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Senari adalah ibu Kandung dari Nuripah yang sudah meninggal dunia, diberi tanda P-4 ;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor . 3525111111087727, Nama Kepala Keluarga : NURIPAH, yang dikeluarkan Kadispendukcapil Kabupaten Gresik, tanggal 29 September 2021, diberi tanda P - 5;

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 3525-KM-05102022-0051, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Pencatatan Sipil Kab Gresik tanggal 5 oktober 2022, diberi tanda P - 6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 5288/D/1990 atas nama Nuripah anak dari Suami Istri Tasrip Dan Senari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik tertanggal 12 Mei 1990, diberi tanda P-7 ;

8. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 3525-KM-14092023-0043, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Pencatatan Sipil Kab Gresik tanggal 14 September 2023, diberi tanda P - 8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor . 3525111409180001, Nama Kepala Keluarga : SRI HANDAYANI, yang dikeluarkan Kadispendukcapil Kabupaten Gresik, tanggal 14 September 2018, diberi tanda P - 9;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas di persidangan telah diperiksa, dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi H ALI MACHFUD AK,DRS.:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu pemohon ;

Bahwa pemohon mengajukan permohonan akte kematisan ibu kandung Pemohon bernama Senari yang telah meninggal dunia ;

Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Tasrip dan senari yang mana Tasrip meninggal pada tahun 1992 sedangkan Ibu Pemohon yang bernama Senari meninggal pada 8 juni 1977 karena sakit ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tasrip dan senari punya 2 (dua) orang anak yaitu Nadi dan Nuripah ;

Bahwa setau saksi Nadi Sudah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit ;

Bahwa Pemohon mengurus akte kematian ibunya untuk melengkapi data dan dokumen siapa tau jaga – jaga untuk kebutuhan dikemudian hari ;

Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan tentang pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian ;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi JIMMY HIDAYAT.:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Anak kandung pemohon ;

Bahwa pemohon mengajukan permohonan akte kematian ibu kandung Pemohon bernama Senari yang telah meninggal dunia ;

Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Tasrip dan senari yang mana Tasrip meninggal pada tahun 1992 sedangkan Ibu Pemohon yang bernama Senari meninggal pada 8 juni 1977 karena sakit ;

Bahwa Tasrip dan senari punya 2 (dua) orang anak yaitu Nadi dan Nuripah ;

Bahwa setau saksi Nadi Sudah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit ;

Bahwa Pemohon mengurus akte kematian ibunya untuk melengkapi data dan dokumen siapa tau jaga – jaga untuk kebutuhan dikemudian hari ;

Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan tentang pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian ;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan P-5 Pemohon beralamat di Dusun Kambingan RT 001 RW 001 Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Gresik untuk memeriksa dan memutus permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu :

- a. Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pasal 81 s/d Pasal 83 ;
- b. UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Pasal 44 dan Pasal 56 ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 ;

Sehingga permohonan tersebut layak untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P-2 dan P-9 serta keterangan saksi Drs.H.Ali Macfud dan Jimmy Hidayat . telah terbukti bahwa Nuripah adalah anak Kandung dari Senari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P-3 dan P-4 serta keterangan saksi Drs H Ali Machfud dan Jimmy Hidayat bahwa Kepala desa Kambingan menyatakan Nuripah adalah anak kandung Senari dan Senari sudah meninggal Dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan saksi Drs H.Ali Machfud dan Jimmy Hidayat telah ternyata kematian almarhum **SENARI** tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Gresik hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian yang diperlukan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri sepatutnya dapat mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, dan memperhatikan akan pasal-pasal dan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan data kematian almarhum Ibu Kandung Pemohon yang bernama SENARI di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gresik.
3. Memerintahkan pada pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan tersebut selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gresik untuk membuat akte kematian
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp.185.000 (serstus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Gresik pada hari : **Kamis**, tanggal **19 Oktober 2023**, oleh kami **FITRA DEWI NASUTION,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Zulvikar Nur , S.H.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Pemohon yang diselenggarakan secara Elektronik ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN.Gsk.



ZULVIKAR NUR BARLIAN, S.H.

FITRA DEWI NASUTION S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,- |
| 2. | A T K | : Rp. 125.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. | Materai | : Rp. 10.000,- |
| 7. | JUMLAH | : Rp. 185.000,- |
- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)